



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR: SK. 191/KSDAE/PIKA/KSA.0/5/2019**

**TENTANG
ZONASI/TATA RUANG ADAT PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN BATANGHARI DAN KABUPATEN SAROLANGUN,
PROVINSI JAMBI**

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-11/2000 tanggal 23 Agustus 2000, telah dilakukan perubahan fungsi sebagian Hutan Produksi Terbatas Serengam Hulu seluas ± 20.700 hektar dan sebagian Hutan Produksi Tetap Serengam Hilir seluas ± 11.400 hektar serta penunjukan sebagian areal penggunaan lain seluas ± 1.200 hektar dan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Cagar Biosfer) Bukit Duabelas seluas ± 27.200 hektar, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 4196/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 10 Juni 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, seluas 54.780,41 (lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dan empat puluh satu perseratus) hektar;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 22/IV-KKBHL/2015 tanggal 27 Januari 2015, telah ditetapkan Zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas;
- d. Bahwa berdasarkan deklarasi “Kesepakatan Besamo pengelolahon Taman Nasional Bukit Duabelas / Hutan Tano Nenek Puyang Urang Rimba Menyamoko Aturon Adat Urang Rimba/Suku Anak Dalam dengan Aturon Taman Nasional”, tanggal 7 September 2018, oleh Temenggung Bebayang, Temenggung Bepayung, Temenggung Celitai, Temenggung Jelitai, Temenggung Kecinto, Temenggung Meladang, Temenggung Menyurau, Temenggung Nangkus, Temenggung Ngadap, Temenggung Ngamal, Temenggung Nggirang, Temenggung Nggrip, Temenggung Nyenong, Kepala Balai Taman Nasional bukit Duabelas, WARSI, Yayasan CAPP, SOKOLA, Kelompok Makekal Bersatu, Dirjen KSDAE dan Bupati Sarolangun;
- e. bahwa berdasarkan hasil evaluasi zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas, maka perlu dilakukan revisi zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara/Kesepakatan Konsultasi Publik Desain Revisi Zonasi/Tata Ruang Adat Taman Nasional Bukit Duabelas Nomor BA.201/T.32/Prog/12/2018 tanggal 6 Desember 2018;
- g. bahwa sesuai surat Kepala Balai TN Bukit Dua Belas Nomor S.311.1/T.32/TU/Prog/12/2018 tanggal 17 Desember 2018, untuk mohon pengesahan dokumen revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Zonasi Taman Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - 5. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG ZONASI/TATA RUANG ADAT TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN BATANGHARI DAN KABUPATEN SAROLANGUN, PROVINSI JAMBI.

KESATU : Zonasi/Tata ruang adat Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 54.780,41 (lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dan empat puluh satu perseratus) hektar.

- KEDUA : Zonasi/Tata ruang adat Taman Nasional Bukit Duabelas sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana lampiran buku dan peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas untuk menindaklanjuti keputusan ini sebagai dasar dalam mengelola Taman Nasional Bukit Duabelas.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.22/IV-KKBHL/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL,




Ir. WIRATNO, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Gubernur Jambi;
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Bupati Tebo;
5. Bupati Batanghari;
6. Bupati Sarolangun;
7. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
8. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas;
9. Temenggung Bebayang;
10. Temenggung Bepayung;
11. Temenggung Celitai;
12. Temenggung Jelitai;
13. Temenggung Kecinto;
14. Temenggung Meladang;
15. Temenggung Menyurau;
16. Temenggung Nangkus;
17. Temenggung Ngadap;
18. Temenggung Ngamal;
19. Temenggung Nggirang;
20. Temenggung Nggrip;
21. Temenggung Nyenong;



LAMPIRAN : SK. Dirjen
 Nomor :
 Tanggal :


**PETA ZONA/RUANG ADAT
 TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS
 DI KABUPATEN TEBO, KABUPATEN BATANGHARI
 DAN KABUPATEN SAROLANGUN
 PROVINSI JAMBI**

LUAS : 54.780,41 Hektar

SKALA : 100.000

KETERANGAN
 Sumber:
 1. Peta administrasi Provinsi Jambi
 2. Peta batas kawasan berdasarkan peta lampiran SK. 4196/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas

ZONA/RUANG ADAT	LUAS (Ha)
Zona Inti/Tali	8.258,1
Zona Rimba/Tali Bukit, Jungut/Tano Teperuang, Rimbo Bungaron, Tengkuruk Sungai/ Ngengentingon	1.804,5
Zona Pemanfaatan/Benuaron/Talun	645,3
Zona Religi, Budaya dan Sejarah/Tano Subon/ Tano Bedewo, Tano Balu Balai/ Tano Bebalai, Tano Terban, Suban, Tempelanai, Tano Nenek Puyang/Kleka/Benteng/Bukit Betempo, Tano Pasoron	5.113,4
Zona Tradisional Masyarakat Lokal	1.968,6
Zona Tradisional Komunitas Adat/Tano Behuma/ Pehumaon, Benuaron	36.810,7
Zona Rehabilitasi	179,7



DISUSUN OLEH:

Di :
 Tanggal :

KEPALA
 Balai Taman Nasional Bukit Duabelas,

Haidir, S.Hut., M.Si
 NIP. 19730729 199803 1 002

DISAHKAN OLEH:

Di :
 Tanggal :

DIREKTUR JENDERAL
 Konservasi Sumber Daya Alam dan
 Ekosistem,

Ir. Wiratno, M.Sc
 NIP. 19620328 198903 1 003

DINILAI OLEH:

Di :
 Tanggal :

DIREKTUR
 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc
 NIP. 19590520 198501 2 001